

Penyelundupan Barang Muatan tanpa Dokumen Resmi Sektor Transportasi Laut ditinjau dari Sudut pandang Hukum Pengangkutan

M. Faisal Rahendra Lubis, S.H.,M.H.¹, Rido Hamza Saragih², Ahyar.P³, Rachmad Julian Nasution⁴, Zahra Safira Sirait⁵

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id¹, ridhosaragih1982@gmail.com², ahyarpanjaitan68@gmail.com³,
julianrahmat87@gmail.com⁴, zahasafiraa05@gmail.com⁵

Abstrak

Meninjau dari **perspektif hukum pengangkutan di Indonesia**. Pembahasan difokuskan pada **landasan hukum, tanggung jawab para pihak yang terlibat**, serta bentuk **perlindungan hukum terhadap barang muatan** selama proses pengangkutan berlangsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **metode yuridis normatif** dengan pendekatan **peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus**. Hasil analisis menunjukkan bahwa kegiatan pengangkutan laut memiliki dasar pengaturan dalam sejumlah peraturan, seperti **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran**, serta **peraturan pelaksana lainnya** yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran dan perlindungan hak-hak para pihak. Berdasarkan sudut pandang hukum pengangkutan, **pengangkut bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keamanan dan kondisi barang** sejak barang diterima hingga diserahkan kepada penerima. Apabila kewajiban tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan **konsekuensi hukum**, baik secara **perdata maupun administratif**. Dengan demikian, diperlukan adanya **kepastian hukum dan penerapan prinsip kehati-hatian** dalam setiap tahapan pengangkutan laut untuk mewujudkan sistem transportasi yang **aman, tertib, efisien, serta berkeadilan**.

Kata Kunci : Hukum Pengangkutan, Transportasi Laut, Tanggung Jawab Pengangkut, Perlindungan Hukum.

Abstract

Examining the legal perspective of transportation in Indonesia. The discussion focuses on the legal basis, responsibilities of the parties, and forms of legal protection for cargo during the transportation process. The method used in this research is a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case study approach. The analysis shows that maritime transportation activities are regulated by several regulations, such as the Commercial Code (burgellijk wetboek), Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, and other implementing regulations relating to shipping safety and the protection of the rights of the parties. From a transportation law perspective, the carrier is fully responsible for the security and condition of the goods from receipt until delivery to the recipient. Violation of this obligation can result in legal consequences, both civil and administrative. Therefore, legal certainty and the application of the principle of prudence are necessary at every stage of maritime transportation to create a safe, orderly, efficient, and equitable transportation system.

Keywords: Transportation Law, Maritime Transportation, Carrier Responsibility, Legal Protection.

I. Latar Belakang

A. Pendahuluan

kata Transportasi berasal dari bahasa latin, yaitu *transportare*, “trans” yang berarti seberang atau sebelah lain; dan “portare”

berarti mengangkut atau membawa. maka, *transportasi* dapat diartikan mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. di ruang lingkup wilayah Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, dari berbagai

ribuan pulau, dari sektor kecil maupun sektor yang besar, karena juga Indonesia berdampingan dengan dua samudera, “samudera hindia dan samudera pasifik. Transportasi menjadi ruang untuk mengangkut berbagai jenis-jenis nya, maka kata “*pengangkutan*” berarti angkutan penyeberangan, khususnya dari aspek laut, sebagai penghubung jalur transportasi dari pulau sabang sampai merauke hingga jalur internasional, maksud dari kata “*pengangkutan*” adalah kegiatan pemindahan ke tempat tujuan dengan alat pengangkut dan penurunan atau pembongkaran dari alat pengangkut baik mengenai Penumpang (orang) maupun Barang.

Kapal adalah “semua bahtera apapun namanya dan apapun sifatnya, yang ditujukan untuk berlayar”. (Bestemd tot varsen), pasal 304 ayat (2) KUHD memperjelas kapal juga meliputi segala alat perlengkapannya, sedangkan dalam ayat (3) diterangkan apa yang dimaksud dengan alat perlengkapan itu¹

Pengertian *HUKUM* adalah himpunan petunjuk hidup-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan². Jika dihubungkan pengangkutan, dengan kata *Hukum Pengangkutan*, berarti mengatur bentuk dari subjek dan objek hukumnya, secara umum hukum pengangkutan adalah suatu kegiatan pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, muatan suatu pengangkutan nya bisa berupa barang ataupun orang dengan Transportasi yang digunakan, meliputi suatu perjanjian yang mengikat diantara semua pihak, penyedia transportasi, pemilik barang mengirimkan kepada pihak yang mengantar sampai dengan menyortir barang itu sampai dengan tujuan-nya selamat dengan sarana transportasi yang digunakan.

Mengangkut suatu barang harus memiliki kewajiban yang menjadi legal dan bukti pengangkutan ketidaksesuaian, atau tidak adanya dapat menjadikan suatu

barang yang diangkut di katakan illegal juga pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang undangan pelayaran dan kepabeanan. Bil of leading adalah dokumen resmi pengangkutan laut secara garis besar surat muat sangat penting untuk menjamin legalitas dan keamanan suatu muatan yang diangkut tanggung jawab pengangkut dalam hukum pengangkutan menyesuaikan keselamatan jenis barang dan jumlah barang yang tercatat dalam dokumen resmi. Hal ini untuk menjaga kedaulatan wilayah perairan dan menegakan ketertiban serta keamanan dalam pengangkutan berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabeaan, pengertian ini diatur dalam undang-undang No 17 tahun 2006 tentang kepabeanan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengertian Hukum Pengangkutan, Transportasi dan Pengangkutan Laut?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pengangkutan dan Pengiriman Barang?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupandi Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian

¹ Sution Usman Adji, S.H., dkk *Hukum Pengangkutan Indonesia*, (Renika Cipta, Jakarta 1990), Hlm 218

² Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi di Darat atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Kiriman, (Fatahillah 2015)

hukum yuridis normatif, menurut pendapat yamin dan utji, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berdasarkan kepustakaan atau *library research* yaitu penelitian terhadap data sekunder.³ Sedangkan pendekatan yuridis-normatif yaitu penilitan yang dilakukan terhadap tanggung jawan pengangkutan barang dengan mendekati norma dan kaidah hukum pengangkutan laut, berdasarkan metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif maka data yang digunakan untuk penulisan penelitian karya tulis ilmiah ini menggunakan data sekunder.

II. Pembahasan

A. Pengertian Hukum Pengangkutan

Hukum Pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal-balik, pada mana pihak pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim penerima: pengirim atau penerima: penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.⁴ Menurut Hasim Purba di dalam bukunya Hukum Pengangkutan di Laut, pengangkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan. Jadi pengangkutan itu berupa suatu wujud

kegiatan dengan maksud memindahkan barang- barang atau penumpang (orang) dari tempat asal ke suatu tempat tujuan tertentu”.⁵

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, warisan Pemerintah Hindia-Belanda dahulu yang hingga sekarang masih berlaku, diberikan tempat yang sangat banyak untuk mengatur hukum pengangkutan menyeberang laut (Buku ke II Titel ke V mengenai penyediaan dan pemuatan kapal-kapal – *vervrachting en bevrachting van schepen*; Titel ke VA tentang pengangkutan barangbarang; Titel ke V B tentang pengangkutan orang-orang).⁶

Pengangkutan bukan hanya sekadar perpindahan fisik barang atau orang, tetapi juga merupakan perjanjian hukum yang mengikat kedua belah pihak dalam kewajiban dan hak masing-masing. Pengangkutan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum berlaku yang menjamin keamanan barang dan penumpang serta aturan pembayaran biaya, dengan ketentuan yang diatur secara detil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai sumber hukum utama di Indonesia untuk pengangkutan, khususnya angkutan laut. Oleh karena itu, pengangkutan menjadi unsur penting dalam aktivitas perdagangan dan transportasi yang terikat oleh hukum demi kepastian dan perlindungan semua pihak terkait.

Transportasi & pengangkutan Laut

³ Melacak mens-rea dalam penyebaran berita bohong melalui whatsapp group : mengenal sekilas psikolinguistik dalam Hukum pidana, (rocky marbun, dkk: 2022)

⁴ Sution Usman Adji, S.H , dkk *Hukum Pengangkutan Indonesia*, (Renika Cipta, Jakarta 1990), Hlm 6

⁵ Idham Manaf, Lenny Nadriana *Hukum Pengangkutan*, (LSHI, Jakarta 2023), Hlm 5

⁶ Sigit Sapto Nugroho, Hilman Syahrial Haq *Hukum Pengangkutan Indonesia* (Pustaka Itizam, Solo 2009), Hlm 9

Pengertian Transportasi dikatakan untuk kelayakan sarana bagi kehidupan manusia bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, secara etimologis transportasi adalah benda wujud bergerak yang mengantarkan suatu objek ke tempat tujuan yang mereka inginkan, kata transportasi ada 4 cakupan transportasi untuk darat, transportasi untuk laut, transportasi untuk udara, transportasi untuk dibawah lautan,

Pasal 446 Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan yang mengatakan bahwa istilah “pengangkutan”, yang dipakai dalam titel VA ini berarti (seseorang badan) yang berjanji menyelenggarakan pengangkutan barang dilaut (seluruhnya atau sebagian) secara *time charter* atau *voyage charter* atau suatu persetujuan lain. Maka hal ini ditegaskan bahwa istilah “pengangkutan”, ini meliputi juga Orang (A) yang dalam melaksanakan pengangkutan menyuruh orang lain (B) untuk menjalankan pengangkutannya. Si B merupakan pengangkut juga terhadap si A, sedang si B mungkin juga menyuruh orang lain (Si C) untuk menjalankan pengangkutan, dan Si C merupakan pengangkut terhadap si B.⁷

Kegiatan dari transportasi memindahkan barang disebut *commodity of goods* dan penumpang dari satu tempat *origin* atau *port of call* ke tempat lain atau *part of destination*, maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan/pengiriman barang-barang nya. Dengan adanya jasa

produksi yang diperlukan oleh masyarakat dalam memindahkan atau mengirimkan barang-barang ke tempat lain, maka memenuhi kepentingan pokok menimbulkan nilai dari suatu barang tertentu karena dapat dipindahkan dari tempat dimana barang yang berlebihan kurang diperlukan di suatu tempat, dimana barang itu sangat dibutuhkan ditempat lain karena langka itu disebut *plase Utility*, Kalau yang menimbulkan sebab karena barang-barang dapat diangkut atau dikirim dari suatu tempat ke tempat lain atau dari *part of origin* diangkut ke tempat tertentu dimana benda atau barang sangat dibutuhkan menurut keadaan, waktu, dan kebutuhan itu disebut *Time Utility*.⁸

B. Tanggung Jawab pengangkutan dan pengiriman barang

Perjanjian pengangkutan adalah timbal balik (consensual), di mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ketempat tujuan tertentu, dan disini dapat dilihat kedua belah pihak mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan:

1. *Pihak Pengangkut* : mempunyai kewajiban untuk mengangkut barang ataupun orang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat
2. *Pihak pengirim (pemakai jasa angkutan)* : berkewajiban menyerahkan ongkos yang disepakati serta menyerahkan barang yang dikirim pada alamat tujuan dengan jelas. Ditempat tujuan barang tersebut diserahkan

⁷ Sution Usman Adji, S.H, dkk, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, (RINEKA CIPTA : Jakarta 1990) Hlm.251

⁸ Soegijatna tjakranegara, S.H, *Hukum Pengangkutan barang dan penumpang* (RINEKA CIPTA : Jakarta2020) Hlm 1

terimakan kepada penerima yang mana dan alamat nya tercantum dalam surat angkutan sebagai pihak ketiga yang turut serta bertanggung jawab atas penerimaan barang.

3. Kedudukan pihak penerima barang karena suatu perjanjian untuk berbuat sesuatu dari penerima barang apakah barang itu diterimanya, sebagai suatu hadiah (Pasal 1317 KUHPerdara).

Dalam perjanjian pengangkutan menurut kebiasaan dan yang dirumuskan dalam pasal 90 KUHP, merupakan suatu perjanjian persetujuan antara pihak pengangkutan dan pengirim barang, waktu pengiriman, pemuatan ganti rugi memuat akta yang dinamakan suatu muatan (*Vrachtbrief*).⁹

Ekspeditor adalah perantara yang bersedia untuk melayani penumpang angkutan barang, perjanjian yang dibuat antara pemilik barang dengan melayani pengiriman barang lazimnya dinamakan perjanjian ekspedite berbeda dengan perjanjian yang dibuat antara pengangkutan dengan pengirim / pemilik barang. Tugas dan tanggung jawab ekspedisi muatan diatur dalam pasal 86 sampai dengan pasal 90 KUHD BAB II titel V buku I, Tugas ekspeditor adalah mencari pelayan angkutan, karena dalam pasal 86 ayat 1 KUHD, ialah pengusaha yang bersedia menacrikan pengangkutan baik darat laut dan udara yang baik untuk pengiriman barang dan bertindak atas namanya sendiri, hal ini sama dengan komisipner, yang bertindak atas namanya sendiri,

berdasarkan ketentuan (pasal 76 KUHD), Tanggung jawab Ekspeditor dalam pelayanan pengiriman barang setelah barang kiriman diserahkan kepada pengangkut (pasal 86 KUHD) “ terhadap kelalaian ekspeditor sehingga barang-barang yang sebelumnya diserahkan ketangan pengangkut menjadi rusak/hilang, maka kerugian yang terbit akibat dari kelalaian tidak sempurnanya tanggung jawabnya dapat dituntut ekspeditor mengganti kerugian (pasal 88 KUHD).¹⁰

1. Inspection control pengawasan mutu barang

Setiap pengiriman barang di pelabuhan muat atau pembongkaran barang yang akan dijual untuk dikapalkan keluar negeri antara daerah apakah barang-barang tersebut sesuai dokumen jual beli yang diperlukan oleh pejabat costum / bea cukai inspection, hal ini sering dilakukan dan merupakan keharusan, disamping menjaga mutu atas standar barang sebelum dikirimkan keluar daerah kepabean sebagai inspection terakhir baik dengan cara inspection single sample maupun double sample atau pemeriksaan jabatan didapat di suatu average outgoing quality limit sejauh mana pajak eksplor itu akan ditetapkan, tinnginya standar / mutu barang adalah merupakan jaminan perlindungan bagi pihak konsumen.¹¹

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang

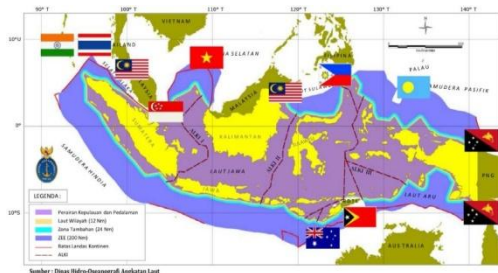
⁹ Ibid Hlm 67

¹⁰ Soegijatna tjakranegara, S.H, *Hukum Pengangkutan barang dan penumpang* (RINEKA CIPTA : Jakarta 2020) Hlm 71-72

¹¹ Ibid Hlm 47

yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan definisi ini fokus kegiatan utama kepabeanan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama fokus kepada kegiatan pengawasan terhadap masuknya barang-barang dari luar daerah pabean (impor) dan terhadap keluarnya barang-barang ke luar daerah pabean (ekspor). Fokus kegiatan yang kedua adalah pemungutan pajak-pajak lalu lintas barang berupa bea masuk dan bea keluar.

Definisi “Daerah pabean” menurut Undang-undang Kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Kepabeanan.



GAMBAR 1.2 PERBATASAN LAUT INDONESIA

Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Secara umum karakteristik kawasan pabean di berbagai lokasi dapat berbeda-beda sesuai dengan peruntukannya.¹²

Pengertian batas negara atau perbatasan sering dirujuk dari kata border (atau boundary) dan frontier (Carison dalam Hayati & Yani, 2011). Border yaitu tanda yang membatasi bagian wilayah yang paling luar yang dikuasai oleh suatu negara. Sedangkan, frontier adalah tapal batas atau garis pemisah antara dua negara (Carison dalam Hayati & Yani, 2011). Fungsi perbatasan apabila dilihat dari aspek wilayah adalah fungsi legal, control dan fiskal (Muta'ali dkk., 2014). Fungsi legal berhubungan dengan pembagian secara formal dalam wilayah negara. Fungsi kontrol berkaitan pendokumentasian setiap kegiatan di perbatasan yang dianggap sebagai kontrol pemerintah. Fungsi fiskal, yakni fungsi yang berhubungan dengan konsekuensi keuangan yang melekat pada sebuah negara yang memiliki wilayah perbatasan.¹³

Menurut WCO Handbook for Commercial Fraud Investigators ada 16 (enam belas) tipe pelanggaran utama di bidang kepabeanan yaitu:

1. Penyelundupan Yang dimaksud dengan penyelundupan disini adalah mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan bea dan cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan bea dan cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu

¹² Surono, S.Sos., M.Si. *Konsep Dasar Kepabeanan*, (perpustakaan digital universitas terbuka : Tangerang Selatan 2023) Hlm 1.6

¹³ Ridwan Nento, Burhan Niode, Welly Waworundeng, *PENYELUDUPAN DAN PERDAGANGAN BARANG ILEGAL DI*

WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA, journal of International Studies, Vol 9, No.1 : 2024, Hlm.52

- (concealment) atau di badan penumpang.
2. UraianBarangTidak BenarUraian barang tidak benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan.
 3. Pelanggaran Nilai BarangDapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk yang rendah atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (draw-back) yang lebih besar.
 4. Pelanggaran Negara Asal BarangMemberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan
 5. Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang DiolahYaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea maksud.
 6. Pelanggaran Impor SementaraTidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.
 7. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor.Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasar bebas sebagai barang konsumsi.
 8. Pelanggaran Transit BarangBarang yang diberitahukan transit ternyata diimpor untuk menghindari bea.
 9. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar Tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.
 10. Pelanggaran Tujuan PemakaianMisalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.
 11. Pelanggaran Spesifikasi Barang dan Perlindungan KonsumenPemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-Undang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen.
 12. Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan IntelektualYaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu negara.
 13. Transaksi GelapTransaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit ke perusahaan yang bersangkutan.
 14. Pelanggaran Pengembalian BeaKlaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.
 15. Usaha FiktifUsahafiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah. Contohnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor fiktif yang ternyata tidak mempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan.
 16. Likuidasi PalsuPerusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. Kalau pajak terhutang sudah menumpuk kemudian dinyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran. Pemiliknya kemudian mendirikan perusahaan baru. Di Indonesia praktek ini dipakai oleh

importir yang sudah sering dikenakan tambah bayar supaya bisa memperoleh jalur hijau maka ia mendirikan perusahaan baru.¹⁴

2. Surat muatan pengangkutan

Perihal surat muatan pada pengangkutan barang diatur dalam pasal 90 KUHD, termasuk dalam bagian II, tentang “ekspediter”, pasal 90 KUHD ini mengatur tentang “surat muatan” yang menurut hemat saya termasuk dalam bidang pengangkutan, (darat dan perairan darat) dan tidak termasuk dalam bidang persoalan ekspediter. Dari itu seharusnya pasal 90 KUHD itu termasuk dalam bagian bidang dan bagian II, Bab v, Buku I, KUHD. Surat Muatan, baru merupakan alat bukti tentang adanya pengangkutan, bilamana sudah ditandatangani oleh pengangkut. Surat muatan tidak hanya merupakan surat pengantar, barang muatan-muatan saja, tetap mempunyai kekuatan pembuktian bagi terjadinya perjanjian pengangkutan. Tanggal, tanda tangan, stempel dan tanggal yang dibubuhkan diatas surat muatan menambah fungsi surat muatan menjadi alat pembuktian adanya perjanjian pengangkutan.¹⁵

3. Tindak pidana penyelundupan

Penyelundupan diartikan Pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.

Pengertian dari Tindak Pidana penyelundupan ialah: “Mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (douaneformaliteiten) yang diterapkan oleh Undang-undang.¹⁶

Tindak pidana penyelundupan dirumuskan secara tegas jenis perbuatannya didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Tindak pidana penyelundupan adalah merupakan tindak pidana yang sangat merugikan Negara dan penyelundupan di Indonesia sendiri terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Apabila hal ini terus terjadi dapat mengakibatkan penerimaan negara semakin berkurang secara otomatis sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement tetapi juga peach maintenance. Menurut Friedman dalam penegakan hukum pidana dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek penting, yakni :

1. Legal Structure (struktur hukum), dapat diartikan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum

¹⁴ Eva Syahfitri Nasution, *PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DI INDONESIA*, Jurnal Mercatoria, Vol.8 No.1 2015, Hlm 3-4

¹⁵ Sution Usman Adj. S.H,dkk *Hukum Pengangkutan* (Rineka Cipta : Jakarra 1990) Hlm 72-73

¹⁶ AZMI SYAHPUTRA, *PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN*, Jurnal Ilmu Hukum, VOL 3 No.1 : 2012, Hlm.5

¹⁷ Assyaidil Adha A Hakim, Vivi Arfiani Siregar, *ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESADARAN HUKUM BAGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG-BARANG ILEGAL*, (2024), Hlm.499

dengan segala proses yang berlangsung didalamnya. Institusi ini dalam sistem yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

2. Legal Substance (substansi hukum), adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut.
3. Legal Culture (budaya hukum), sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini mencakup kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Hal ini karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan.

Dalam kaitannya dengan penindakan terhadap kasus-kasus pelanggaran perdagangan barang impor ilegal, tugas Kepolisian Republik Indonesia selaku penyelidik dan penyidik adalah sebagai berikut:

1. Mencari Informasi Adanya Barang Impor Ilegal Beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian bekas, elektronik

bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras minuman mengandung etil alkohol(MMEA) dan produk-produk lainnya, membuktikan bahwa masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundangundangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia.

2. Melakukan Penyelidikan ke Tempat Penyimpanan Barang Impor Salah satu tugas yang dibebankan kepada kepolisian adalah penanganan permasalahan ekspor impor termasuk potensi penyeludupan barang impor ilegal. Kepolisian dituntut untuk menjaga dan melindungi hak masyarakat dalam hal barang dan jasa.
3. Melakukan Koordinasi dengan Bea dan Cukai Terkait Izin Impor Barang Koordinasi adalah bagian dari kerjasama berbagai pihak untuk melakukan penjagaan dan pemantauan serta penanganan mengenai masalah tindak pidana barang impor ilegal. Koordinasi ini dimaksudkan untuk memaksimalkan setiap pengawasan dan pemantauan kegiatan yang terjadi di Pelabuhan.
4. Melakukan Penyitaan Barang Impor yang Ilegal dan Lab Sampel Barang Impor.¹⁸

¹⁸ Assyaidil Adha A Hakim, Vivi Arfiani Siregar, ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESADARAN

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupandi Indonesia.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Tanggung jawab perorangan dalam tindak pidana penyelundupan, Tanggung jawab perorangan merupakan pertanggungjawaban yang sangat mendasar, yang artinya bagi setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana di bidang kepabeanan melekat di dalamnya pertanggungjawaban di bidang kepabeanan.¹⁹

Pengaturan Saksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupandi Indonesia

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, Pasal 102D, Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan: Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau di tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat yang ditentukan atau diizinkan.
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam

¹⁹ Eva Syahfitri Nasution, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA*

PENYELUNDUPANDI INDONESIA, Jurnal Mercatoria, Vol.8 No.1 2015, Hlm.11

pemberitahuan pabean secara salah. dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling banyak 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan: Setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1); dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling banyak 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan: Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pada Pasal 102C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan: Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga). Pasal 102D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan: Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan: Setiap orang yang:

- a. Menyerahkan pemberitahuan pabean atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- b. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- c. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;
- d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada Pasal 103A Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

- a. Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara

berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan: Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 102A dan 102B;
- b. Memusnahkan, memotong, menyembunyikan atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan;
- c. Menghilangkan, menyetujui, dan turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean atau catatan;
- d. Menyimpan atau menyediakan blanko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan: Setiap orang

yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pasal 108 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

- (1). Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
- (2). Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3). Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan

diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.

- (4). Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Pasal 109 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

- (1). Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.
- (2). Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.
- (2a). Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.
- (3). Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan pasal-pasal yang terkait dengan sanksi pidana tindak pidana penyelundupan pada Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya merupakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu penerapan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda.²⁰

III. Penutup

Dari penjelasan diatas Hukum Pengangkutan tidak saja mencakup skup kecil tentang kelayakan barang tetapi terdapat struktur bagaimana bentuk hukum di segi kelautan itu diimplementasikan, Hukum Pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal-balik, pada mana pihak pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim penerima: pengirim atau penerima: penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu

untuk pengangkutan tersebut. Analisis dan Hasil barang muatan tanpa dokumen resmi adalah tindakan perbuatan yang terlarang dalam hukum nasional karena perbuatan yang melawan hukum termasuk dalam tindak pidana penyelundupan barang merupakan kegiatan illegal yang terjadi di sektor kelautan, terdapat Undang-undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Pasal 8 C Ayat 1 menyebutkan, “ Barang tertentu Wajib diberitahukan oleh pengangkut baik pada waktu keberangkatan maupun kedatangan di kantor pabeanan yang ditetapkan”.

Dikategori tindak pidana khusus, maka aturan sanksi yang di tetapkan kepada pelaku penyeludupan barang illegal disebutkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, sebagai berikut : **Pasal 102 Huruf e dan f** menyatakan, **e** “Setiap Orang yang, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum. (Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (Satu) Tahun dan pidana penjara paling lama 10, (Sepuluh) Tahun dengan pidana paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milliar rupiah). Dari sudut pandang hukum pengangkutan di bidang transportasi laut dikatakan, Transportasi dikatakan untuk kelayakan sarana bagi kehidupan manusia bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, secara etimologis transportasi adalah benda wujud bergerak yang mengantarkan suatu objek ke tempat tujuan yang mereka

²⁰ Eva Syahfitri Nasution,
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPANDI INDONESIA,
(2015), Hlm.8-9

inginkan, kata transportasi ada 4 cakupan transportasi untuk darat, transportasi untuk laut, transportasi untuk udara, transportasi untuk dibawah lautan, Kegiatan dari transportasi memindahkan barang disebut *commodity of goods* dan penumpang dari satu tempat *origin* atau *port of call* ke tempat lain atau *part of destination*, maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan/pengiriman barang-barang nya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sution, UA., Djoko, P., dan Hari, P, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Jakarta, PT RINKA CIPTA 1990
- Idham M, & Lenny N, *Hukum Pengangkutan*, Jakarta, LSHI 2023
- Sigit SN, Hilman S, *Hukum Pengangkutan Indonesia Solo*, Pustaka Itizam 2009
- Soegijatna t, *Hukum Pengangkutan barang dan penumpang*, Jakarta, RINEKA CIPTA 2020
- Surono. *Konsep Dasar Kepabeanan*, Tangerang Selatan, perpustakaan digital universitas terbuka 2023

B. Jurnal

- Fatahillah, "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi di Darat atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Kiriman." *Jurnal reusam*, Volume IV No 1 (2015): 90
- Rocky Marbun, & Maisha Ariani, "Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana." *Jurnal hukum pidana & kriminologi*, volume 03 No 02 (2022): 77
- Ridwan Nento, Burhan Niode, Welly Waworundeng, *PENYELUDUPAN DAN PERDAGANGAN BARANG ILEGAL DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA FILIPINA*, journal of International Studies, Vol 9, No.1 : (2024): 52

AZMI SYAHPUTRA, *PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN*, Jurnal Ilmu Hukum, VOL 3 No.1 : (2012): 477.508

Eva Syahfitri Nasution, *PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN DI INDONESIA*, Jurnal Mercatoria, Vol 8 No.1 : (2015) : 3 – 4

C. Internet

Laily Rahmawaty, (2025, 25 juli), BEA CUKAI BATAM MENGGAGALKAN PENYELUDUPAN BARANG TANPA DOKUMEN.KEPABEANAN DI TANJUNG SUA, Diakses pada 27 November 2025, dari: <https://www.jpnn.com/news/bea-cukai-batam-gagalkan-penyelundupan-barang-tanpa-dokumen-kepabeanan-di-tanjung-sauh>